

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Rochmat Soemitro, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (Pernah menjabat guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam, pemimpin International Bureau of Fisical Documentation di Amsterdam, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut (Undang-undang Nomor 28 Tahun, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Peraturan Wali Kota Palembang No 17 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 84 tahun 2013 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir melalui online sistem. Mengingat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan wali kota Palembang nomor 11 tahun 2010 tentang pajak hotel, peraturan wali kota Palembang nomor 12 tentang pajak restoran dan peraturan wali kota Palembang nomor 13 tentang pajak hiburan serta peraturan wali kota nomor 17 tahun 2010 tentang pajak parkir. Dalam peraturan wali kota nomor 12 tahun 2010 tentang pajak restoran yang mana objek dan wajib pajak yakni dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pembayaran jasa pelayanan, yang mana meliputi makanan dan minuman yang nilai omzet

penjualannya melebihi Rp100.000/hari yang mana objeknya meliputi orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha restoran. Besarnya tarif pajak restoran adalah 10%.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi, dalam buku (Siti Resmi dalam buku perpajakan salemba empat , 2014:10) Ada dua fungsi pajak yaitu, fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regularend (pengaturan).

- a. Fungsi Budgetair atau sumber keuangan Negara, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan regulasi pada berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).) dan sebagainya.
- b. Fungsi Regularend (pengaturan) Pajak mempunyai fungsi pengaturan, artinya perpajakan adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengaturan:
 1. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka semakin tinggi pula tarif pajaknya sehingga semakin mahal pula harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 2. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar yang berpenghasilan tinggi juga memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga penghasilannya merata.

3. Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan untuk mendorong pelaku usaha mengekspor produknya ke pasar dunia sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
4. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan produk industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lain-lain, sehingga ada penekanan produksi pada industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau mencemari (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha tertentu dan batasan peredaran usaha, dimaksudkan untuk mempermudah penghitungan perpajakan.
6. Tax holiday merupakan fasilitas pajak kepada investor. Tax holiday adalah fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan yang baru berdiri dan diberikan kebebasan untuk pembayaran pajak penghasilan badan dalam periode tertentu.

2.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut (Siti Resmi dalam buku perpajakan salemba empat, 2014:10) yaitu:

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini

dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut.

1. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPNBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam (Undang-undang Nomor 28, 2007) Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Hotel

Sesuai dengan (Undang-undang Nomor 28, 2009:1), Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel terkait fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangraan, rumah penginapan dan sejenisnya.

2.4.1 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan (Undang-undang nomor 28 tentang pajak hotel, 2009) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak hotel, objek pajak hotel adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan . sedangkan yang termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang yang sama pasal 32 adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa temoat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya.
- e. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.2 Subjek Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara singkat yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yaitu pelaku usaha dibidang penginapan termasuk didalamnya tempat kos, wisma dan lain-lain.

2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pengantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar

pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota yang bersangkutan.

Perhitungan pajak hotel sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Dasar pengenaan pajak} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang dibayar} \end{aligned}$$

2.5 Pajak Restoran

Berdasarkan dengan (Undang-undang nomor 28 tentang pajak restoran, 2009) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian dari restoran itu sendiri adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipunggut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, termasuk juga catering.

2.5.1 Objek pajak restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen baik itu di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan kafe, bar dan sejenisnya.

2.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Secara singkat subjek pajak restoran adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan atau mengerjakan usaha dibidang restoran. Yakni orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

2.5.3 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 12 tahun 2010 Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pengenaan pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak tersebut.

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (undang-undang RI nomor 33 2004) menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu, pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

2.6.1 Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 2, pajak dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 3. Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 3. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Yang menjadi objek pajak hotel sebagai berikut:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2. Pajak Restoran

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, dan sebagainya. Biasanya, pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, seperti :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. pertandingan olahraga.

4. Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan walikota Palembang nomor 18 tahun 2011 tentang persyaratan, mekanisme, prosedur tetap pemungutan pajak reklame. Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan

pemungutan pajak reklame, dipungut pajak reklame oleh walikota melalui dinas pendapatan daerah.

5. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber yang lain Yang tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 16 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir adalah:

- a. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.

8. Pajak Air Tanah

Berdasarkan peraturan walikota Palembang nomor 34 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Palembang nomor 38 tahun 2011 tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemungutan pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut sebagai pajak atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan dan kepentingan sosial.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan peraturan daerah nomor 18 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pemungutan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Tidak termasuk pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perubahan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sesuai dengan undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan. Sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dimasukkan ke dalam pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang nomor 18 tahun 2019 tentang Objek Pajak dengan Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

2.6.2 Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 ciri-ciri retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara

Berikut retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok:

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sector swasta.
- c. Retribusi Perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.

2.6.3 Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan,antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga

Menurut Marihot P. Siahaan, S.E. dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pungutan ini didapatkan dari hasil kerjasama pengurusan badan usaha milik daerah beserta badan usaha milik Negara namun berdomisili didaerah atau kota tersebut, termasuk juga perusahaan milik swasta atau kelompok.

2.6.4 Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 menjelaskan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,disediakan untuk menggabungkan penerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerimaan komisi,potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- h. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Halim (2004:96)

2.7 Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Potensi berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Jika dilihat dari aspek ekonomi maka potensi dapat kita definisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Cara mengetahui potensi dari pajak hotel dapat dilihat dengan rumus berikut:

Potensi Pajak Hotel = Rata-Rata Tingkat Pertumbuhan (%) + 100% x Realisasi Tahun Terakhir

Untuk mencari Tingkat Pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut ini:

= Potensi Pajak Hotel Tahun Berjalan - Tahun sebelumnya

Selisih

= $\frac{\text{Potensi Pajak Hotel Tahun Berjalan}}{\text{Potensi Pajak Hotel Tahun Berjalan}} \times 100\%$

Potensi Pajak Hotel Tahun Berjalan

Menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan dikarenakan lama penelitian 5 tahun maka pertumbuhan potensi pajak hotel dikalkulasikan dan dibagi dengan lama penelitian (5 tahun) x 100%.

2.8 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Poerwadarminta (2008:592), kontribusi adalah sumbangan. Menurut Mahmudi (2010:145) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangsi dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dapat kita simpulkan dalam hal ini kontribusi berarti sumbangan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD), yang mana diberikan oleh penerima pajak hotel dan restoran terhadap besarnya pendapatan asli daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi, kontribusi pajak hotel dan restoran tersebut, maka akan mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah di kota tersebut. Menurut Mahmudi, dalam buku analisis laporan keuangan pemda (2010:145), semakin besar rasio kontribusi maka akan semakin besar juga peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil

perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

Besarnya tingkat kontribusi pajak hotel dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Besarnya tingkat kontribusi pajak restoran dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini kontribusi dalam tabel berdasarkan kategorinya menurut syafitri dalam halim (2016:10) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Pencapaian kontribusi

Persentase %	Kriteria
Rasio 0 – 10	Sangat Kurang
Rasio 10 – 20	Kurang
Rasio 20 – 30	Cukup
Rasio 30 – 40	Sedang
Rasio 40 – 50	Baik
Rasio di atas 50	Sangat Baik

Sumber syafitri dalam halim (2016:10)

2.9 Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efektivitas adalah hubungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu tujuan atau sasaran dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai akhir kebijakan, (Mahmudi dalam buku analisis laporan

keuangan pemda, 2010:145) Efektivitas dapat juga diartikan suatu pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan atau langkah yang diambil.

Besarnya tingkat efektivitas pajak hotel dapat dilihat dengan cara:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Besarnya tingkat efektivitas pajak restoran dapat dilihat dengan cara:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi, tingkat efektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Pencapaian Efektivitas

Persentasi (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:41)

2.10 Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Realisasi menurut Mardiasmo, realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan rencana menjadi perwujudan yang nyata. Atau suatu tindakan untuk mencapai suatu yang direncanakan atau diharapkan. Jika disangkutkan dengan keuangan maka dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan dimasa mendatang sesuai dengan alokasi dana.

2.11 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Edwar W. Memah (2013)	Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado	<p>Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi dan memiliki rentang sebagai berikut.</p> <p>Pada tahun 2007 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak restoran dengan tingkat efektivitas sebesar 116,59%, sedangkan pajak hotel tingkat efektivitasnya sebesar 105,74%, hanya memiliki selisih 10,85% dari tingkat efektivitas pajak restoran.</p> <p>Pada tahun 2008 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak restoran dengan tingkat efektivitas sebesar 122,83%, sedangkan pajak hotel tingkat efektivitasnya sebesar 116,32%, hanya memiliki selisih 6,51% dari tingkat</p>

		efektivitas pajak restoran.
Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Achmad Husaini	Analisis Potensi pajak Hotel, Pajak Restoran dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Batu tahun anggaran 2011-2013. Pajak Hotel menunjukkan hasil sebesar Rp.10.359.378.914,60 pada tahun 2011, kemudian Rp. 16.411.657.242,50 pada tahun 2012, dan Rp. 23.159.446.717,12 pada tahun 2013. Pajak Restoran menunjukkan hasil sebesar Rp. 1.642.865.000,00 pada tahun 2011, kemudian Rp. 2.150.853.750,00 pada tahun 2012, dan Rp. 3.927.765.000,00 di tahun 2013.</p> <p>Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel dan dan Pajak Restoran selalu menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif. Tingkat efektivitas di tahun 2011 pada Pajak Hotel</p>

		<p>mencapai 112,17% sedangkan Pajak Restoran mencapai tingkat efektivitas sebesar 170,29. Tahun 2012 tingkat efektivitas Pajak Hotel berada di angka 121,96% dan Pajak Restoran 123,34%. Sementara untuk tahun 2013 tingkat efektivitas Pajak Hotel mencapai 123,02% dan Pajak Restoran mencapai 126,68. Tingkat efektivitas kedua pajak ini</p>
Magdalena Silawati Samosir (2020)	<p>Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka</p>	<p>Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi. Hasil analisis Efektivitas menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran Tahun Anggaran 20013- 2017 mampu menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam</p>

		<p>merealisasikan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Selanjtnya pajak hiburan menunjukkan kondisi yang sebaliknya dimana Pemda Kabupaten Sikka belum mampu dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.</p>
<p>Rezlyanti Kobandaha, Haeince R.N Wokas (2016)</p>	<p>Analisis Efektivitas ,Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame, Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif. Sedangkan Pajak Hotel pada tahun 2012-2014 dinilai efektif, kemudian tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame di Kota</p>

		<p>Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,75% dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan Pajak Hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,25%. Walaupun kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel hanya kecil tapi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dalam tahun 2016 akan mengalami kenaikan</p>
<p>Revi Yustiani, Siti Maryam (2018)</p>	<p>Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang</p>	<p>Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran, serta pajak air tanah selama tahun 2015-2017 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tetapi tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran, serta pajak air tanah Kota Tangerang masih dalam</p>

		<p>kriteria sangat efektif karena nilainya masih diatas 100%. Rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Tangerang pada tahun 2015-2017 adalah sebesar 117,37%, sedangkan rata-rata efektivitas pajak restoran adalah sebesar 106,57%, dan untuk rata-rata efektivitas pajak air tanah yaitu sebesar 107,34%. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah selama tahun 2015-2017 sudah sangat baik karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang selama</p>
--	--	---

		<p>tahun 2015-2017 sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel Kota Tangerang pada tahun 2015-2017 adalah sebesar 2,93% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran yaitu sebesar 13,77% dengan kriteria kurang baik, dan untuk rata-rata kontribusi pajak air tanah yaitu sebesar 0,35% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan dengan naiknya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah lain yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap presentase kontribusi pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan</p>
--	--	--

		Bangunan (BPHTB).
Maria Debora Makalew, Robert Lambey (2018)	Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomoho	<p>1. Potensi Pajak Restoran di Kota Tomohon cukup tinggi, dapat dilihat dari perhitungan potensinya, itu berarti pendapatan pajak daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Daerah.</p> <p>2. Tingkat efektivitas Pajak Restoran Kota Tomohon pada tahun anggaran 2013-2016 dinilai "sangat efektif". Dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya yang melebihi target penerimaan pajak.</p> <p>3. Upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Tomohon, untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dilakukan dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah</p>